

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 2/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2017, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017;
  - bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 16 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Dharmasraya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 15 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; Perpres No 5 Tahun 2010; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 157 Tahun 2015; Permenpan RB No 14 Tahun 2014; Permenpan RB No 11 Tahun 2015; PKPU RI No 05 Tahun 2008; PKPU RI No 06 Tahun 2008.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 16 Februari 2017.
  - Lampiran 3 halaman.